



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur \pm 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra., tanggal 06 Januari 2025 melalui sistem eletronik E-Court dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuripan, sebagaimana

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0251/008/X/2019, tertanggal 14 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 6 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak tahun 2022 Penggugat pergi ke Saudi untuk bekerja, selama Penggugat di Saudi jarang berkomunikasi;
 - Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh melalui pengakuan dari selingkuhan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat ketika marah dengan Penggugat Tergugat selalu berbicara kasar;
 - Bahwa Penggugat seringkali menasehati Tergugat untuk merubah sikap, Tergugat berjanji untuk berubah tetapi sikap dan perilakunya tetap sama;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2024 disebabkan karena Tergugat selalu melakukan hal yang sama seperti selingkuh, dan berbicara kasar sehingga membuat Penggugat lelah dan tersiksa bathin;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang ditentukan masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana para pihak sebelumnya telah diberikan penjelasan yang cukup oleh Majelis Hakim tentang mekanisme dan prosedur mediasi tersebut, dan atas penjelasan tersebut para pihak telah pula menandatangani pernyataan kesepakatan untuk melaksanakan proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya bernama Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 10 Pebruari 2025 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa perkara ini telah didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI, dan selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan penjelasan tentang prosedur penyelesaian perkara secara elektronik sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik, dan meskipun Tergugat tidak bisa membaca dan menulis, namun Tergugat menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik melalui mekanisme proses E-litigasi, dan Majelis Hakim kemudian menetapkan jadwal dan tahapan persidangan (Court Calendar) perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok dari dalil-dalil surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa nama orangtua Penggugat yang sebenarnya adalah xxxxx bukan xxxxx;
2. Bahwa konflik rumah tangga bermula setelah usia anak sekitar 2 tahun, di mana akhirnya Penggugat berangkat ke Saudi untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga karena penghasilan Tergugat yang tidak mencukupi;
3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat karena ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat sepulang dari Saudi pada sekitar awal Juni 2024 langsung kembali ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa Tergugat pernah 3 kali mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali dengan difasilitasi Kadus Tergugat yang bernama Maroan, namun Penggugat tetap tidak mau karena tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan secara lisan di depan persidangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat berangkat ke Saudi untuk memenuhi tuntutan nafkah keluarga karena penghasilan Tergugat sebagai pegawai di hotel XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mencukupi kebutuhan, namun Tergugat membantah terjadi konflik rumah tangga sejak usia 2 tahun anak tersebut;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat sepulang dari Saudi sekitar awal Juni 2024 langsung kembali ke rumah orangtuanya, namun Penggugat sempat tinggal bersama dengan Tergugat sekitar 1 minggu pada saat acara sunatan (khitanan) anak sekitar bulan Maulid tahun 2024;
4. Bahwa Tergugat mengakui telah berselingkuh karena ditinggal Penggugat ke Saudi, namun hanya sekedar iseng saja, akan tetapi Tergugat membantah telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, di mana Tergugat hanya sekedar mendorong saat bertengkar karena permasalahan ekonomi dan hutang piutang;
5. Bahwa Tergugat tidak akan pernah menceraikan Penggugat dunia dan akhirat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan demi kepentingan anak mereka juga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya dan Penggugat hanya membenarkan tentang pernyataan Tergugat yang pernah 1 minggu tinggal bersama lagi pada saat acara sunatan (khitanan) anak pada bulan Maulid 2024 tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1/IV/SKR/2025 tertanggal 06 Januari 2025 atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan serta diparaf setelah dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19.02.1/PW.01/0184/XI/2024, tanggal 14 Nopember 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan serta diparaf setelah dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Dasan Duah, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama ibu Tergugat;
- Bahwa kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak usia anak mereka sekitar 3 tahun;
- Bahwa konflik rumah tangga yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan nafkah keluarga yang kurang yang tidak tercukupi dari penghasilan Tergugat bekerja di hotel, sehingga akhirnya Penggugat berangkat ke Saudi, selain saksi dan keluarga Penggugat juga sering membantu setiap bulannya;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar cerita tentang Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain selama Penggugat berada di Saudi;
- Bahwa Penggugat sepulang dari Saudi sekitar bulan Juni 2024 tidak berkumpul kembali dengan Tergugat, namun langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat pernah beberapa kali menjemput Penggugat bahkan dengan diantar oleh Kadusnya, namun Penggugat hanya sempat berkumpul selama seminggu sekitar bulan Maulid 2024 pada saat acara sunatan (khitanan) anaknya, setelah itu Penggugat pulang lagi ke rumah orangtua dan tidak pernah kembali lagi kumpul bersama dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah memberikan nafkan Penggugat karena Penggugat juga tetap bersikeras untuk berpisah dari Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga kerap kali berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Dasan Duah, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal sejak usia anak sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu karena kurangnya nafkah Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sampai akhirnya Penggugat pergi bekerja ke Saudi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai hotel di XXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang perselingkuhan Tergugat saat Penggugat berada di Saudi;
- Bahwa Penggugat sekembali dari Saudi pada sekitar akhir tahun 2024 langsung pulang ke rumah orangtua dan tidak berkumpul kembali dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sempat kumpul dengan Tergugat selama seminggu sekitar bulan Maulid 2024 pada saat acara sunatan (khitanan) anaknya, setelah itu pulang lagi ke rumah orangtua dan tidak pernah kembali lagi kumpul bersama dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebab kepulangannya;
- Bahwa Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah memberikan nafkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kerap kali berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman kandung Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama ibu Tergugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak anaknya berusia sekitar 2 tahun lebih, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai hotel di XXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sekitar 2 tahun lalu bekerja ke Saudi untuk membantu keuangan keluarga, akan tetapi saat kembali ke Lombok

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pertengahan tahun 2024 yang lalu, Penggugat langsung pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, namun keduanya sejak Penggugat pulang dari Saudi tersebut hanya sempat berkumpul dengan Tergugat sekitar 1 minggu saat anaknya acara sunatan (khitanan);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui perselingkuhan Tergugat selama Penggugat berada di Saudi;
- Bahwa Tergugat kerap kali berusaha untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kerap kali berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat membenarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak usia anaknya sekitar 2 tahun lebih, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai hotel di XXXXXXXXXXXXXXXX, dan saksi mengetahui besaran penghasilan Tergugat sekitar 1,5 juta per bulan;
- Bahwa Penggugat sekitar pertengahan tahun 2024 sepulang bekerja selama 2 tahun untuk membantu keuangan keluarga dari Saudi langsung pulang ke rumah orangtuanya;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, namun keduanya sejak Penggugat pergi ke Saudi tersebut hanya sempat kumpul dengan Tergugat sekitar 1 minggu pada saat acara sunatan (khitanan) anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat berselingkuh selama Penggugat berada di Saudi;
- Bahwa Tergugat kerap kali berusaha untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kerap kali berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat membenarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Tergugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Praya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dari Penggugat dan kedua-duanya mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing telah datang menghadap secara personal di persidangan;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 10 Pebruari 2025, upaya tersebut juga dinyatakan tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua yang dipicu oleh karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sampai akhirnya Penggugat bekerja ke Saudi, selain Tergugat juga berselingkuh dan berkata-kata kasar, sehingga akhirnya Penggugat langsung pulang ke rumah orangtuanya sekembalinya dari Saudi, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan tentang status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pasca pernikahan dan keduanya memiliki 1 orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan tentang Pengugat pergi bekerja ke Saudi untuk membantu kebutuhan perekonomian keluarga dan Tergugat mengakui tentang perselingkuhannya tersebut, meskipun dinyatakan sebagai perbuatan iseng saja;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan sebagian dan sekaligus dibantah sebagian yang lain oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa Tergugat membantah adanya konflik rumah tangga dengan Penggugat sejak keberadaan anak pernikahannya;
2. Bahwa Tergugat membantah alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab ketidakharmonisan rumah tangga selain perselingkuhan yang seringkali menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang berimbas pada terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata telah ditemukan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat dan telah menjadi fakta-fakta yang tetap, khususnya tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal yang berakibat pada putusannya hubungan lahir dan batin antara keduanya, meskipun Tergugat membantah tentang telah terjadi atau adanya konflik rumah tangga dan alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan dokumen

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sebagai bukti otentik tentang identitas diri seseorang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dengan ini telah terbukti bahwa identitas yang tertera dalam bukti tersebut adalah identitas yang sama dengan subyek hukum Penggugat dalam perkara *a-quo*, dan berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikuatkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a-quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti otentik tentang status hubungan hukum perkawinan seseorang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami isteri, sehingga alas hukum (legal standing) gugatan *a-quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kondisi ketidakharmonisan yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal sejak usia anak sekitar 2 atau 3 tahun yang dipicu oleh karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dari penghasilannya sebagai pegawai hotel sampai akhirnya Penggugat pergi bekerja ke Saudi, dan bahkan saksi sering membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;
3. Bahwa Penggugat kembalinya dari Saudi sekitar Juli 2024 langsung pulang ke rumah orantuanya, meskipun Penggugat dan Tergugat sempat pernah tinggal bersama sekitar 1 minggu saat acara sunatan (khitanan) anak mereka;
4. Bahwa Penggugat sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak lagi pernah dinafkahi oleh Tergugat secara lahir dan bathin karena Penggugat berkeinginan untuk berpisah, meskipun Tergugat kerap kali menjemput atau mengajak rukun kembali;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk didamaikan kembali dengan Tergugat, termasuk dengan melibatkan keluarga pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah mendukung dalil-dalil Gugatan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kondisi ketidakharmonisan yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal sejak usia anak sekitar 2 tahun, meskipun kedua saksi Tergugat tidak mengetahui penyebabnya;
3. Bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui Penggugat bekerja ke Saudi untuk membantu keuangan keluarga dan kembalinya dari Saudi sekitar Juli 2024 langsung pulang ke rumah orantuanya, meskipun Penggugat dan Tergugat sempat pernah tinggal bersama sekitar 1 minggu saat acara sunatan (khitanan) anak keduanya;
4. Bahwa Penggugat sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak lagi pernah dinafkahi oleh Tergugat secara lahir dan bathin, meskipun keduanya tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk didamaikan kembali dengan Tergugat, termasuk dengan melibatkan keluarga pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut secara materiil ternyata tidak mendukung dalil-dalil bantahan, akan tetapi pokok-pokok keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut secara jelas dan nyata mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut sepatutnya ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik seluruh bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang dipicu oleh karena tidak terpenuhinya tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, selain Tergugat melakukan perselingkuhan saat Penggugat berada di Saudi;

3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sepulang dari Saudi karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, meskipun antara keduanya pernah kumpul bersama sekitar 1 minggu saja, dan sejak saat itu pula antara keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban dan hak sebagai pasangan suami isteri, sehingga akhirnya Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk mendamaikan keduanya oleh keluarga Penggugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta tentang telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak berjalannya kewajiban dan hak antara keduanya sebagai pasangan sah suami isteri tersebut dengan ini berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم اقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka).”

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim dengan melihat kondisi ini berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut sebagaimana dikuatkan oleh pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat konflik perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa rukun kembali, meskipun keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan dan hanya mengetahui tentang akibat dari konflik yang terjadi, yaitu terjadinya pisah tempat tinggal dan putus komunikasi antara keduanya, namun kondisi ini dalam pandangan Majelis Hakim dapat dianggap sebagai indikator telah pecahnya bahtera rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud abstraksi hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga pertimbangan ini sejalan juga dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 255 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dengan ini berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat tersebut terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat di luar hadirnya Tergugat (*Contradictoir*);

Pertimbangan Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang eleketronik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 M., bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 H., berdasarkan musyawarah

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 M., bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 H., oleh Kami **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mujitahid, S.H., M.H.**, dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga yang dinyatakan terbuka untuk umum di depan persidangan dan juga secara elektronik dengan mengunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Praya oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **M. Syihabuddin Rahmany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,
Ttd.

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Perician biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	72.000,00
4	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	242.000,00

===== (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) =====

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pra.